BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 221 /KTPS/III.03/2019

TENTANG

TIM TERPADU INVENTARISASI TANAH *EKS ERFPACHT*
DI KECAMATAN BALIK BUKIT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan yang berkaitan dengan Tim Terpadu Inventarisasi Tanah *Eks Erfpacht* yang berada Kecamatan Balik Bukit, perlu dilakukan Inventarisasi yang meliputi pelacakan dan pengukuran ulang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu Inventarisasi Tanah *Eks Erfpacht* di Kecamatan Balik Bukit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor : B/ 535/ KPTS01/1999 tentang Penetapan Lokasi Tanah *Eks Erfpacht* di Kecamatan Balik Bukit Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Inventarisasi Tanah *Eks Erfpacht* di Kecamatan Balik Bukit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran ulang tanah *Eks Erfpacht* yang berada di Kecamatan Balik Bukit dengan uraian tugas sebagaimana terlampir.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada kegiatan inventarisasi tanah *Eks Erpacht* yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

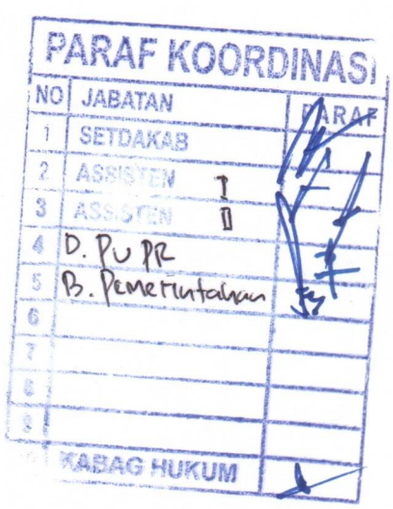
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah ATR / BPN Peovinsi Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.03/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM TERPADU INVENTARISASI TANAH *EKS ERPACHT* DI KECAMATAN BALIK BUKIT

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Bertugas	:	Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana Operasional Kegiatan, Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Kegiatan, mengkoordinasikan seluruh tahapan aturan–aturan dan kebijakan–kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan
Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Bertugas	:	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab.
Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Bertugas	:	Membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bertugas	:	Membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun program kerja, mengkoordinir pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan oleh tim, membuat dan menyusun administrasi dan menyusun laporan kegiatan bersama ketua pelaksana
Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bertugas	:	Membantu sekretaris melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah di tentukan.

OPD | KABAG HUKUM

Anggota :

1. Kepala BAPPEDA
   Bertugas mengidentifikasi peruntukan Tanah *Eks Erfpacht* di Kecamatan Balik Bukit berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Barat serta bersama tim terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran.

2. Kepala BPKD
   Bertugas menginventarisasi aset tanah milik Daerah berupa sertifikat tanah *Eks Erfpacht* di Kecamatan Balik Bukit serta bersama tim terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukurannya.

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
   Mendampingi tim terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

4. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Barat
   Bertugas melakukan inventarisasi sertifikat tanah baik milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat yang berada di tanah *Eks Erfpacht* di Balik Bukit serta bersama tim terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukurannya.

5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
   Bertugas :
   a. melakukan inventarisasi segala berkas berkaitan dengan Keputusan Gubernur Lampung semasa pembentukan Kabupaten Lampung Barat berkaitan dengan pemberian tanah *Eks erfpacht* termasuk yang berada di Kecamatan Balik Bukit;
   b. menginventarisasi peta awal tanah *Eks Erfpacht* dimaksud;
   c. mengumpulkan semua berkas berkaitan dengan rapat-rapat terdahulu yang membahas tanah *Eks Erfpacht* dimaksud;
   d. menginventarisasi seluruh pengaduan dan klaim pihak lain terhadap tanah eks erfpacht dimaksud;
   e. menginventarisasi dokumen hasil pengukuran terdahulu tanah *Eks Erfpacht* dimaksud; dan
   f. bersama tim terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud;

6. Kepala Bagian Hukum Setdakab
   Bertugas mencari dasar hukum dan sejarah pemberian tanah *Eks Erfpacht* dari Provinsi Lampung kepada Kabupaten Lampung Barat dan bersama Tim terpadu melakukan Inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

7. Camat Balik Bukit bertugas bersama Tim Terpadu melakukan Inventarisasi meliputi Pelacakan dan Pengukuran Tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

OPD

8. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bertugas :
   a. menghimpun seluruh data berkenaan dengan tanah *Eks Erfpacht* di Kecamatan Balik Bukit dari Tim Terpadu .
   b. bersama Tim Terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.
   c. menyusun Time Schedule Kegiatan Tim Terpadu dan Penganggarannya;
   d. menyusun dokumen hasil kerja tim terpadi dimaksud.

9. Kepala Seksi Sengketa Tanah Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   Bertugas bersama Tim Terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

10. Kepala Seksi TPHT Kantor ATR / BPN Kabupaten Lampung Barat
    Bertugas bersama Tim Terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

11. Kepala Seksi Pengukuran Kantor ATR / BPN Kabupaten Lampung Barat
    Bertugas bersama Tim Terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

12. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas PUPR
    Bertugas bersama Tim Terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

13. Lurah Pasar Liwa
    Bertugas bersama Tim Terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

14. Peratin Kubu Perahu
    Bertugas bersama Tim Terpadu melakukan inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

15. Staf Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    Bertugas membantu Tim Terpadu Inventarisasi Tanah *Eks Erfpacht* di Kecamatan Balik Bukit berkaitan dengan masalah administrasi.

16. Raden Suhadi
    Bertugas Membantu Tim Terpadu melakukan Inventarisasi meliputi pelacakan dan pengukuran tanah *Eks Erfpacht* dimaksud.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. PU PR	
5	B. Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS